

## Mengurai Tantangan dan Peluang PPDB Berbasis Zonasi: Menuju Pemerataan Pendidikan Berkualitas di Indonesia

Afrida Yenti<sup>1</sup>, Monita Utami<sup>2</sup>, Yulia<sup>3</sup>, Hendrizal<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Pendidikan Dasar S2 , Universitas Adzkia  
e-mail: [yentiadzki@gmail.com](mailto:yentiadzki@gmail.com) [monitautami4@gmail.com](mailto:monitautami4@gmail.com)  
[yuliarudianto0@gmail.com](mailto:yuliarudianto0@gmail.com), [hendrizal@adzkia.ac.id](mailto:hendrizal@adzkia.ac.id)

### Abstrak

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penting dalam manajemen peserta didik yang dilakukan oleh sekolah negeri. Sejak tahun 2017, sistem PPDB berbasis zonasi diperkenalkan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, mengurangi diskriminasi, dan meredam persaingan antar sekolah favorit dan non-favorit. Meskipun tujuan sistem ini mulia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti pemalsuan kartu keluarga, jual beli bangku, dan ketidakseimbangan kapasitas antar sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis masalah-masalah tersebut dan mengusulkan solusi untuk perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi memerlukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang diharapkan. Solusi yang diusulkan termasuk memperbaiki distribusi sekolah dan menyesuaikan kebijakan zonasi berdasarkan kebutuhan lokal. Selain itu, pendekatan rekonstruksionisme pendidikan dianjurkan untuk mendukung keadilan sosial dan akses pendidikan yang merata. Meskipun PPDB berbasis zonasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, diperlukan penyempurnaan terus-menerus dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

**Kata Kunci:** *PPDB, Sistem Zonasi*

### Abstract

New Student Admissions (PPDB) is an important activity in student management carried out by public schools. Since 2017, the zoning-based PPDB system has been introduced to increase equal access to quality education, reduce discrimination, and reduce competition between favorite and non-favorite schools. Although the goals of this system are noble, its implementation still faces various challenges such as counterfeiting family cards, buying and selling benches, and capacity imbalances between schools. This study uses a qualitative descriptive approach to analyze these problems and propose solutions for improvement. The results of the study show that the zoning system requires continuous evaluation and supervision to achieve the

expected educational equity. Proposed solutions include improving school distribution and adjusting zoning policies based on local needs. In addition, the educational reconstruction approach is recommended to support social justice and equal access to education. Although zoning-based PPDB has a positive impact on improving the quality of education, continuous improvement is needed in its implementation to achieve the desired goals.

**Keywords:** *PPDB, Zoning System*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga memajukan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu upaya terbaru adalah penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah setiap menjelang tahun ajaran baru. PPDB juga merupakan salah satu program kegiatan sekolah dan termasuk dalam perencanaan peserta didik dalam lingkup manajemen peserta didik. Dengan demikian PPDB sebagai salah satu kegiatan manajemen peserta didik terpenting yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, karena dengan masuknya peserta didik baru pada sebuah sekolah akan membawa dampak positif bagi sekolah tersebut.

Beberapa tahapan dalam PPDB telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaannya, salah satunya merupakan proses seleksi akademis calon siswa pada jenjang tertentu dengan aturan yang telah ditentukan. Tiap-tiap tingkatan sekolah memiliki cara tersendiri dalam PPDB, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK atau sederajat. Tahun 2016 PPDB berbasis zonasi dikenalkan oleh Bapak Muhajir Effendy sebagai Mendikbud waktu itu dan berlaku efektif pada tahun 2017, yang diatur oleh Permendikbud no 17 tahun 2017 (Bintoro, 2018). Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan sistem zonasi sebagai salah satu upaya untuk percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Dengan PPDB sistem zonasi, PPDB tidak lagi sepenuhnya berdasarkan nilai akademik, tetapi berdasarkan wilayah tempat tinggal siswa, diharapkan tidak ada lagi kasta dalam pendidikan: sekolah favorit versus nonfavorit, rivalitas antar sekolah, dan diskriminasi di sekolah negeri.

Kemendikbudristek mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan dalam Permendikbudristek No 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK (Bintoro, 2018). Kemudian melalui Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 Tahun 2023 yang salah satu isinya memuat aturan tentang pedoman jalur zonasi PPDB (Pipit Ranasih<sup>1</sup>, Abdul Rahman A.Ghani<sup>2</sup>, 2023). Pedoman jalur zonasi PPDB adalah pedoman pelaksanaan PPDB bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah, sebagai pengelola penyelenggaraan pendidikan.

Penerapan kebijakan zonasi dalam PPDB adalah salah satu langkah dalam pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, hal sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan. Sistem zonasi adalah upaya untuk menghilangkan kesenjangan antara sekolah-sekolah favorit dan non-favorit, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Ada beberapa fenomena yang dijadikan dasar dalam pemilihan sisten PPDB zonasi, karena selalu dikaitkan dengan masalah pemerataan kualitas Pendidikan (Winarti et al., 2023). Permasalahan tersebut di antaranya: 1) kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia, karena masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga Pendidikan. 2) sarana dan prasarana pada suatu sekolah atau daerah masih ada yang seadanya, sedangkan di kota-kota besar, sarana dan prasarananya sudah sangat maju. 3) kurangnya tenaga pengajar pun demikian bahkan banyak sekolah masih membutuhkan guru-guru dari sekolah atau daerah lain. 4) masih banyak warga negara yang kurang mampu walaupun tinggal di kota namun tidak dapat merasakan pendidikan yang memadai, dengan berbagai sebab baik gagal dalam seleksi masuk hingga masalah ekonomi dimana siswa harus bekerja untuk membantu orang tuanya, dan sebagainya untuk mempertahankan hidupnya.

Hal di atas menjadi alasan mendasar dalam memberikan layanan pendidikan secara merata. Untuk menjawab permasalahan masih timpangnya mutu antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Sehingga ada beberapa sekolah yang dijadikan sekolah bagus hingga menjadi pilihan favorit bagi orang tua. Tentu sekolah tersebut telah menjadi incaran para orang tua. Hal ini menyebabkan kesenjangan semakin tajam, karena siswa-siswa dengan katagori memiliki kemampuan intelejensi tinggi, ekonomi tinggi, kondisi social-budaya yang baik dan seterusnya berkumpul di sekolah-sekolah favorit. Salah satu upaya agar pemerataan pendistribusian siswa potensial perlu secara merata pada setiap sekolah, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat tumbuh disekolah-sekolah diluar sekolah paforit. Maka upaya tersebut dapat dilakukan melalui proses penerimaan peserta didik berbasis zonsi.

Sistem zonasi mamiliki landasan filosofi yang kuat diharapkan dapat mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini tidak luput dari tantangan dan kendala yang memerlukan perhatian dan penanganan yang cermat. PPDB zonasi masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Meski diskriminasi berkurang, belum terlihat pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga konsep sekolah favorit masih melekat di masyarakat. Justru setiap tahun muncul masalah, bahkan penyelewengan dalam pelaksanaan PPDB zonasi, dan tidak terselesaikan (Adiputra et al., 2019), seperti juga sebagaimana diberitakan dalam Kompas id (2023). Walaupun bernada profokatif namun mengindikasikan adanya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB zonasi. Berita ini juga diperkuat oleh Beritasatu.com (2023) bahwa Puluhan

anak berprestasi di Kecamatan Nanggalo, Padang, Sumatera Barat terancam putus sekolah karena gagal masuk sekolah negeri melalui sistem zonasi PPDB 2023.

Beberapa kasus diatas mengindikasikan masih banyak permasalahan yang muncul dari implementasi PPDB zonasi. Walaupun PPDB Zonasi telah ditetapkan pemerintah sebagai upaya dalam mengurai masalah pemerataan kualitas pendidikan, namun ini belum tuntas bahkan menimbulkan permasalahan baru. Sehingga perlu terus dilakukan perbaikan dalam implementasinya. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan analisis kritis terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi, agar tetap bisa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang dari sisi penyelenggaraan agar kualitas layanan PPDB berbasis zonasi ini semakin meningkat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif lebih melakukan analisa terhadap fenomena sosial tertentu yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, fakta antar fenomena. Ciri-ciri pokok dari penelitian deskriptif adalah, 1) memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan, 2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi yang kuat (Inawati; Darningwati, 2020). Teknik dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini menganalisa suatu keadaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 Tahun 2023 terkait dengan penetapan wilayah zonasi, Pemerintah Daerah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya: a) sebaran sekolah; b) data sebaran domisili calon peserta didik; dan c) kapasitas daya tampung sekolah, yang disertai dengan ilustrasi penghitungannya. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus memastikan semua calon peserta didik di wilayah administratif terkait terlayani dalam proses PPDB yang dilaksanakan.

Proses jalur zonasi tidak 100% dilaksanakan di setiap jenjang, tapi ada batas minimal yaitu 70% untuk jalur zonasi SD, sementara SMP dan SMA paling sedikit 50%. Kemudian sisanya adalah kuota untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, yaitu sebanyak 15%. Selain itu ada kuota karena perpindahan tugas orang tua atau wali sebesar 5% dan sisanya adalah kuota untuk jalur prestasi (Safitri & Yusran, 2021).

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa PPDB dengan sistem zonasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Beberapa peningkatan kualitas yang diinginkan, diantaranya, 1) dengan sistem zonasi diharapkan akses pendidikan lebih merata di seluruh wilayah. Pemerintah dapat memastikan bahwa calon peserta didik memiliki akses yang sama terhadap sekolah di zona terdekat tempat dia berdomisili. 2) Dengan sistem zonasi, diharapkan kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan dapat diminimalisir. 3) Kebijakan zonasi mendorong pemerintah

untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan di semua sekolah di wilayah Indonesia, baik di kota sampai ke pelosok negeri (Perdana, 2019).

Manfaat lain dari diterapkannya sistem zonasi adalah peningkatan kualitas mutu Pendidikan di semua sekolah. Manfaat tersebut antara lain meliputi: 1) Peningkatan peran orang tua dan masyarakat dalam urusan pendidikan karena anak mereka bersekolah di zona tempat tinggal. 2) Membantu mengurangi mobilitas siswa karena sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal. Hal ini berdampak pada peningkatan stabilitas dan efektifitas proses pembelajaran. 3) Meningkatkan rasa keadilan karena penentuan penerimaan didasarkan pada wilayah geografis, bukan prestasi akademis atau latar belakang sosial ekonomi. Hal ini dapat meminimalkan diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan akses pendidikan untuk semua warga negara. 4) Meningkatkan efektifitas kinerja pemerintah dalam mengelola berbagai sumber daya dan fasilitas pendidikan. 5) Meningkatkan kontribusi daerah dalam peningkatan mutu pendidikan karena adanya pemerataan akses dan peningkatan kualitas sekolah di seluruh wilayah Indonesia (Hubaib & Biantary, 2022).

Meskipun sistem zonasi dimaksudkan untuk memberikan banyak manfaat sebagaimana dijelaskan diatas, namun dalam implementasinya banyak menghadapi kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari kepentingan masyarakat tertentu yang terganggu, pengelolaan yang belum optimal, keterbatasan jumlah sekolah atau kepadatan penduduk yang tidak merata, dan banyak hal lain tidak terprediksi akan terjadi sebelumnya.

Kebiasaan lama yang memanjakan orang-orang tertentu karena kedudukan dan kewenangan yang dimiliki, sehingga pelaksanaan PPDB setiap tahun dalam sistem zonasi mendapat tantangan, atau tantangan lainnya. sehingga perlu juga diperhatikan dampak dan tantangan yang mungkin timbul, dari pelaksanaan sistem ini yang mungkin dapat mempengaruhi keberhasilannya. Berikut adalah beberapa contoh masalah yang pernah muncul dalam pelaksanaan PPDB melalui sistem zonasi: 1) Kartu Keluarga Palsu: Ada kemungkinan bahwa orang tua atau wali murid mencoba untuk memanipulasi alamat mereka untuk memastikan bahwa anak mereka masuk ke sekolah yang diinginkan. Hal ini dapat merugikan integritas sistem zonasi. Pada PPDB 2023 terjadi pemalsuan Kartu Keluarga di Bogor, sebagaimana diberitakan dalam liputan6.com (2023). Ada juga upaya-upaya lain yang menipkancalon siswa ke dalam kartu keluarga yang dekat dengan sekolah target. 2) Jual beli bangku: Jual beli bangku ini pernah terjadi di Kabupaten Karawang sebagaimana diberitakan dalam Detik.com (2023). Hal ini tentu sangat merusak rasa keadilan karena telah melibatkan pihak aparat yang bertugas, yang semestinya mengawal agar proses PPDB berjalan dengan baik. Proses yang dapat memberikan kenyamanan bagi semua pihak, karena tegaknya keadilan oleh para petugas. 3) *Blank spot zona*: Di daerah perkotaan yang padat penduduk, penerapan sistem zonasi dapat menjadi lebih rumit karena banyak peserta didik dan sekolah tidak berimbang, atau terdapat daerah *Blank spot*. *Blank spot zona* maksudnya adalah terjadi kekosongan sekolah antar dua zona, atau 1 sekolah dan sekolah lain letaknya berjauhan, seperti yang terjadi di Kota Padang. Jarak SMA Negeri 7 Padang di Kecamatan Koto Tangah dan SMA negeri 1 Padang di Kecamatan

Padang Utara sangat jauh, padahal daerah tersebut adalah daerah padat penduduk (Amalita & Mudjiran, 2023).

Uraian di atas merupakan diantara masalah yang muncul, yang mungkin tidak bisa dielakkan karena proses pemetaan dalam mendirikan bangunan sekolah sejak dulu bukanlah berdasarkan zonasi. Namun demikian sebagai upaya peningkatan mutu Pendidikan, salah satunya dengan pelaksanaan PPDB dengan sistim zonasi yang tentunya akan selalu diupayakan penyempurnaan-penyempurnaan dalam implementasinya.

### **Analisis Masalah**

Beberapa sekolah dalam satu zona mungkin mengalami masalah kelebihan kapasitas, sementara yang lain mungkin kekurangan peserta didik. Orang tua dan peserta didik mungkin merasa tidak puas dengan hasil zonasi, terutama jika mereka tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan karena faktor geografis. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan di dalam masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa sifat dan dampak dari masalah-masalah ini dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan implementasi spesifik dari PPDB sistem zonasi. Langkah-langkah mitigasi dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dari sistem tersebut.

Praktek-praktek kecurangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan PPDB sistim zonasi ini, seperti pemalsuan kartu keluarga dan jual beli bangku adalah praktek-praktek yang menciderai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Indonesia. Butuh kesadaran dan edukasi yang massif kepada masyarakat agar tidak menodai upaya mencerdaskan anak bangsa ini dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama.

Diharapkan selalu ada upaya maksimal dari pemerintah untuk mengawal prinsip-prinsip dasar dari PPDB sistem zonasi ini terlaksana, agar distribusi peserta didik merata di sekolah-sekolah. Kemudian sejauh mana PPDB sistem zonasi mendukung prinsip keadilan Pendidikan, membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar wilayah agar tidak menciptakan masalah baru, termasuk mengawal upaya menyamaratakan kualitas layanan Pendidikan di sekolah-sekolah.

Pada kondisi *blank spot zona*, harus dicarikan solusi yang lebih teknis atau dengan kebijakan khusus. Keberadaan *blank spot zona* itu sendiri adalah kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya. PPDB dengan sistim zonasi adalah kebijakan PPDB beberapa tahun belakang ini, sementara sekolah-sekolah tersebut sudah berdiri jauh sebelum diberlakukannya PPDB sistim zonasi. Dasar pembangunan Sebagian sekolah-sekolah tersebut tentu saja sama sekali tidak mempertimbangkan PPDB sistim zonasi ini. Beberapa alasan yang bisa jadi menjadi pertimbangan pendirian sekolah pada saat itu adalah: 1) Ketersediaan lahan, baik lahan milik pemerintah atau lahan milik masyarakat yang dibebaskan oleh pemerintah. Biasanya kondisi seperti ini terjadi karena permintaan kebutuhan masyarakat. 2) Kebutuhan daerah tersebut yang mungkin jumlah peserta didik tamatan dari sekolah sebelumnya jumlahnya banyak sehingga pemerintah saat itu merasa perlu menyediakan jenjang sekolah yang dibutuhkan. 3) Kecendrungan pendirian sekolah saat itu di pusat kota,

terutama tingkat SMP dan SMA, ini terbukti beberapa sekolah berdekatan di pusat kota, sementara di pinggir kota tidak ada atau sangat jarang sekolah sejenis.

Kondisi *blank spot zona* ini, atau kondisi dimana adanya zona yang berada di luar radius tiga kilo meter dari sekolah terdekat adalah perlu dicarikan solusinya. Beberapa alternatif solusi yang bisa ditawarkan adalah: 1) Pemerintah setempat perlu melakukan menghitung ulang jumlah sekolah yang tersedia dan jumlah calon peserta didik yang membutuhkan sekolah lanjutan terkait untuk PPDB selanjutnya. 2) Dengan PPDB zonasi, tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan akses pendidikan dan dengan memastikan bahwa setiap wilayah atau zona memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas. Tapi Ketika ada *blank spot zona*, mendirikan sekolah baru di daerah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan calon peserta didik tersebut.

Beberapa hal di atas dapat menjadi alternative atau solusi yang bisa dilakukan untukantisipasi kondisi-kondisi yang tidak memuaskan untuk keberlanjutan PPDB berbasis zonasi di Indonesia. Solusi ini tentu akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Saat ini PPDB berbasis zonasi adalah prioritas kepada peserta didik yang tinggal di daerah dekat sekolah atau dalam zona tertentu. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk dapat mengakses pendidikan di sekolah di lingkungan mereka tinggal.

Merujuk kepada tujuan dari pelaksanaan PPDB zonasi untuk tujuan peningkatan mutu Pendidikan, maka diharapkan akan selalu ada evaluasi-evaluasi untuk perbaikan agar pelaksanaannya semakin optimal dan semakin sempurna. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, merujuk kepada filosofi atau pendekatan pemikiran rekonstruksionisme Pendidikan, kita harus siap merekonstruksi sistem pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan mutu yang lebih besar. Pendidikan rekonstruksionis cenderung fokus pada perubahan sosial dan politik melalui perubahan dalam pendidikan.

Berbicara tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi, ada beberapa hal yang sejalan dengan pendekatan rekonstruksionis, diantaranya: 1) Pemerataan Akses, maksudnya dalam pemikiran rekonstruksionisme focus pada perubahan sosial dan keadilan. Dalam konteks PPDB berbasis zonasi, pendekatan ini bisa mengedepankan ide pemerataan akses terhadap pendidikan. Artinya, setiap wilayah atau zona harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. 2) Partisipasi Masyarakat, menurut pendekatan rekonstruksionis, PPDB berbasis zonasi melibatkan masyarakat dalam penetapan kebijakan zonasi dan menentukan kriteria-kriteria yang adil dan merata bagi semua peserta didik. 3) Pendidikan rekonstruksionis menyerukan transformasi dalam institusi pendidikan. Dan dalam kasus PPDB yang muncul di tengah-tengah masyarakat bisa berarti restrukturisasi sistem zonasi untuk memastikan keadilan dan merata di seluruh wilayah perlu terus mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. Dalam semua hal ini, tujuan utama pendidikan rekonstruksionis adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara melalui perubahan dalam sistem pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip rekonstruksionisme dalam konteks PPDB dapat membantu

memastikan bahwa sistem zonasi tidak hanya mempertimbangkan lokasi geografis tetapi juga mendukung tujuan keadilan sosial dan Pendidikan.

## SIMPULAN

PPDB berbasis zonasi memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu Pendidikan, pemerataan layanan Pendidikan dan bagian dari upaya agar kualitas Pendidikan di semua sekolah sama baik sekolah yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Dalam proses pelaksanaan PPDB berbasis zonasi ini masih ada kelemahan-kelemahan, namun diharapkan tidak menyurutkan pelaksanaannya sesuai juknis yang telah ditetapkan. Tetap perlu pengawalan dan evaluasi yang terus-menerus dari semua unsur dan pemegang kepentingan. Selain itu dalam beberapa hal perlu mengakomodir paham rekonstruksionisme Pendidikan terutama dari sisi upaya memberikan akses yang sama terhadap layanan Pendidikan, dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan layanan Pendidikan dan upaya mendapatkan layanan merata untuk semua lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan layanan PPDB berbasis zonasi dan mempercepat pencapaian mutu Pendidikan upaya penyempurnaan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi harus selalu diupayakan oleh pemegang kepentingan, baik dari SOP pelaksanaan maupun dari penyediaan segala kebutuhan pendukung. Demikian Analisa singkat tentang pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, semoga pemikiran ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap layanan Pendidikan terutama layanan PPDB berbasis zonasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, A. R., Karsidi, R., & Haryono, B. (2019). Cultural Lag Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20961/habitus.v3i1.30906>
- Amalita, N., & Mudjiran. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku “Merdeka Belajar” Siswa Sma Negeri Kota Padang. *Menara Ilmu*, XVII(01), 78–85. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/3951>
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>
- Hubaib, F., & Biantary, M. P. (2022). Manfaat dan dampak perubahan kebijakan jalur zonasi pada PPDB 2020/2021. *Dedikasi*, 23(1), 51–64.
- Inawati; Darningwati. (2020). Kemampuan Mahasiswa Menentukan Ide Pokok Paragraf Melalui Teknik Skimming. *Jurnal Bindo Sastra*, 4(1), 69–76.
- Kualitatif, A. D. P. (n.d.). *Bab 10*. 157–165.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Pipit Raniasih1, Abdul Rahman A.Ghani2, N. A. (2023). *Evaluasi Implementasi*

*Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi Dalam Penguatan Nilai Karakter Disiplin Di Sdn Grogol Utara 09 Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.* 12(3), E.

- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 92–100. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436>
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225.